

**PENERAPAN PASAL 40 AYAT (2) J.O PASAL 21
AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1990
TENTANG KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM
HAYATI DAN EKOSISTEMNYA TERHADAP
PELAKU JUAL BELI SATWA DILINDUNGI DALAM
PUTUSAN NOMOR 856/PID.B/LH/2020/PN.BDG**

Oleh

Febryansyah Gunawan

41151010180044

Studi kasus

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Hukum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2022**

***APPLICATION OF PASAL 40 SECTION (2) J.O PASAL
21 SECTION (2) UNDANG-UNDANG NUMBER 5 OF
1990 CONCERNING CONSERVATION OF BIODIVE
NATURAL RESOURCES AND ITS ECOSYSTEMS
AGAINST BUYING ACTORS OF PROTECTED
ANIMALS IN DECISION NUMBER
856/PID.B/LH/2020/PN.BDG***

By

Febryansyah Gunawan

41151010180044

Case Studies

*To qualify for one of the exam requirements
to obtain a Bachelor of Laws degree
in the Law Study Program*



***FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2022***

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawan ini :

Nama : Febryansyah Gunawan

NPM : 41151010180044

Bentuk Penulisan : Studi kasus

Judul :PENERAPAN PASAL 40 AYAT (2) J.O PASAL 21 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA TERHADAP PELAKU JUAL BELI SATWA DILINDUNGI DALAM PUTUSAN NOMOR 856/PID.B/LH/2020/PN.BDG

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan

Febryansyah Gunawan

41151010180044

ABSTRAK

Satwa merupakan suatu anugrah sumberdaya alam yang Tuhan ciptakan dan tidak ternilai harganya. Satwa dibagi menjadi dua kategori yaitu satwa yang tidak dilindungi dan satwa dilindungi. Satwa dilindungi berarti satwa tersebut sudah terancam punah dan dilindungi oleh pemerintah. Seperti satwa Surili (*presbytis comate*) dan satwa Lutung (*trachypitecus auratus*) kedua satwa tersebut sudah terancam punah dan sudah dilindungi oleh undang-undang. Walaupun satwa Surili dan lutung sudah dilindungi oleh undang-undang, tetapi masih banyak masyarakat yang melakukan kegiatan berburu, memelihara, dan memperjualbelikan kedua satwa tersebut secara ilegal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 856/PID.B/LH/2020/PN.BDG tentang kepemilikan satwa Surili dan Lutung secara ilegal.

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan cara Pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dengan cara studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini yaitu hakim memberi putusan sanksi pidana sesuai dengan apa yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Padahal didalam persidangan terdapat beberapa fakta yang memberatkan terdakwa, maka dari itu, hakim bisa menggunakan asas *ultra petitum* dalam membuat putusan dalam kasus tersebut. Alangkah lebih baik jika hakim membuat putusan dengan menjatuhkan hukuman maksimal dari Pasal yang di dakwakan jaksa atau setidaknya menjatuhkan hukuman di atas dari dari yang tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk membuat efek jera. Upaya pemerintah dalam penanggulangan pelestarian satwa Surili dan Lutung dapat dilakukan dari segi perlindungan hukum dan dari segi konservasi. Bentuk nyata pemerintah dalam pelestarian dari segi hukum yaitu dengan dikeluarkannya peraturan dan Undang-undang yang mengatur satwa Surili dan Lutung. Akan tetapi alangkah lebih baik jika pemerintah memperjelas Undang-undang tersebut. Upaya pemerintah dalam pelestarian satwa Surili dan Lutung dari segi konservasi yaitu seperti memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, membuat penangkaran, membuat papan larangan, dan mempertegas peran aktif dari pihak BKSDA dan polisi hutan.

Kata Kunci : *Jual Beli Satwa Dilindungi, Pertimbangan Hukum Hakim, Asas Ultra Petitum, Upaya Pemerintah.*

ABSTRACT

*God created animals as a gift of natural resources, and they are irreplaceable. There are two sorts of animals: animals that are not protected and animals that are protected. The term "protected animal" refers to an endangered species that is defended by the government. Both of these animals, including the Surili (*presbytis comate*) and the Lutung (*trachypitecus auratus*), are endangered and are legally protected. Despite the fact that the Surili and langur are protected by law, there are still several individuals who illegally shoot, keep, and trade the two species. The goal of this study is to examine the judge's legal considerations in judgment no. 856/PID.B/LH/2020/PN.BDG on the illegal ownership of Surili and Lutung animals.*

A normative juridical approach was chosen as the research methodology, which is based on the primary legal material by assessing theories, conceptions, legal principles, and laws and regulations pertinent to this research through a literature study.

*As a consequence of this study, the judge issued a judgement about criminal punishment in accordance with the prosecutor's demands. Even though there were a number of facts that incriminated the defendant throughout the trial, the judge could use the *ultra petitum* concept to decide this case. To have a deterrent impact, it would be preferable if the judge imposed the maximum penalty for the article accused by the prosecution, or at least a punishment above what the public prosecutor requests. The government's conservation efforts for the Surili and Lutung animals can be carried out in terms of both legal protection and conservation. The government's genuine form of conservation from a legal standpoint is the issuance of regulations and legislation that govern the Surili and langur animals. However, it would be preferable if the government clarified the law. In terms of conservation, the government's efforts to preserve the Surili and Lutung animals include offering information and socialization to the community, creating confinement, creating prohibition boards, and reinforcing the active involvement of the BKSDA and forest police.*

Keywords : *Buying and Selling of Protected Animals, Judges' Legal Considerations, Ultra Petitum Principles, Government Efforts.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi kasus yang berjudul “PENERAPAN PASAL 40 AYAT (2) J.O PASAL 21 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA TERHADAP PELAKU JUAL BELI SATWA DILINDUNGI DALAM PUTUSAN NOMOR 856/PID.B/LH/2020/PN.BDG”.

Allah SWT, Yang Maha Kuasa, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan rahmat serta kuasa-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi kasus ini.

Penulis dalam menyusun studi kasus ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal dan tidak mungkin berhasil tanpa bantuan, dukungan, petunjuk, dan saran yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari beberapa pihak kepada penulis. Karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang membantu penulis.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat bapak Riza Zulfikar, S.T., S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan serta menyumbangkan

pikiran yang sangat berarti bagi penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan maksimal.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H. Selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dr. Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staff Pengajar yang telah mendidik, membimbing, dan mengajarkan ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana. Serta seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang telah membantu dalam pengurusan surat-surat kelengkapan penulis selama kuliah.
8. Sahabat-sahabat penulis semasa kuliah yang bersama-sama menuntut ilmu dalam menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana kelas A2

khususnya Faqih, Helmy, Eka, Dicky, Ricky, Ego, Syifa, Risa, Sarah, Fathiyo, Ibnu, Hannavia, dan Raja yang berjuang bersama dan memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan studi kasus ini. Serta para pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak satu persatu penulis sebutkan.

Rasa terimakasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tua serta seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan dalam segala bentuk, dan selalu mendoakan dalam penulisan tugas akhir ini. Dalam penulisan studi kasus ini penulis sudah berusaha semaksimal mungkin, dan penulis menyadari penulisan studi kasus ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk menyempurnakan penulisan studi kasus ini. Akhir kata semoga studi kasus ini bisa bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi peneliti selanjutnya.

Bandung, 29 Agustus 2020

Penulis

Febryansyah Gunawan

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI	1
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus	1
B. Kasus Posisi	9
BAB II MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK	12
A. Masalah Hukum	12
B. Tinjauan Teoritik	12
1. Pengertian satwa dilindungi	12
2. Jenis-jenis satwa dilindungi	14
3. Pengertian satwa Surili dan Lutung	16
4. Izin/perizinan memiliki satwa Surili dan Lutung	18
5. Perlindungan satwa Surili dan Lutung menurut KUHP	21
6. Sanksi pidana jual beli satwa Surili dan Lutung tanpa izin	22
7. Upaya pemerintah dalam mengantisipasi tindak pidana satwa Surili dan Lutung	28
8. Tinjauan umum terhadap ultra petitum	31

BAB III RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM	34
A. Ringkasan Pertimbangan Hukum	34
B. Putusan	42
BAB IV ANALISIS KASUS	46
A. Pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 856/Pid.B/LH/2020/PN.Bdg	46
B. Upaya pemerintah dalam penanggulangan pelestarian satwa Surili dan Lutung	56
BAB V SIMPULAN	67
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang tersebar dari daratan Asia Tenggara hingga Australia. Dari setiap pulau-pulau tersebut mempunyai perbedaan atau ciri khas tersendiri seperti budaya, Bahasa, agama, ras, dan lain sebagainya. Disamping perbedaan-perbedaan itu, setiap pulau di Indonesia memiliki sumberdaya alam yang melimpah. Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Setelah mempergunakan sumberdaya alam yang ada di dalam Negara ini senantiasa kita harus ingat untuk melestarikan sumberdaya alam yang telah dipergunakan demi keberlangsungan keberadaan sumberdaya alam tersebut yang dimana kelak anak-anak bangsa akan merasakan kekayaan sumberdaya alam Negara Indonesia terutama dibidang flora dan fauna. Setiap pulau di Indonesia memiliki flora dan fauna yang menjadi ciri khas pulau tersebut, seperti bunga melati yang merupakan flora endemik dari pulau jawa, bunga jeumpa dari Aceh, Anggrek hitam dari Kalimantan utara, bunga bangkai dari Bengkulu, dan buah merah dari papua.

Ciri khas pulau/daerah yang bisa diketahui dari faunanya seperti Beo Nias dari Sumatra Utara, harimau Sumatra dari Jambi, Gajah Sumatra dari Lampung, komodo dari Nusa Tenggara Timur, Macan Tutul Jawa dari Jawa Barat, dan burung cendrawasih dari Papua. Iklim tropis yang membuat persebaran flora dan fauna di Indonesia memiliki kelompok tersendiri dan menjadikan ciri khas dari pulau/daerah tertentu di Negara ini.

Fauna atau yang sudah kita kenal dengan sebutan hewan menurut Rachmat Trijono dalam kamusnya menyebutkan bahwa hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian hidupnya di darat, air, dan udara baik yang berada di habitatnya maupun yang dipelihara.¹

Pada tahun 2020 Indonesia memiliki 2.215 spesies hewan yang sudah teridentifikasi. Spesies hewan terdiri dari 515 mamalia, 60 reptil, 1.519 burung, dan 121 kupu-kupu. Setiap tahun ke tahun jumlah tersebut bisa saja bertambah maupun berkurang. Berubahnya angka tersebut bisa saja disebabkan oleh faktor alam maupun perbuatan manusia dalam memanfaatkan sumberdaya alam ini. Bertambahnya spesies atau jumlah satwa sudah jelas itu merupakan hasil kembang biak, namun berkurangnya spesies atau jumlah satwa itu disebabkan oleh faktor usia dari satwa tersebut, atau ulah manusia yang salah dalam memanfaatkan sumberdaya alam ini.

¹ Rachmat Trijono, *Kamus Hukum*, Pustaka Kemang, Jakarta, 2016, hlm. 76.

Indonesia memiliki hewan asli daerah –daerah tertentu yang beraneka ragam spesiesnya. Seperti contoh primata dengan nama latin *presbytis comate* atau yang sering kita kenal dengan sebutan Surili merupakan satwa endemik yang menetap dikawasan hutan Pulau Jawa dan Banten. Satwa endemik dari jawa khususnya jawa barat ini merupakan jenis monyet ekor panjang dengan bulu berwarna abu-abu diseluruh bagian tubuh, serta terdapat bulu putih dibagian dada. Selain itu, primata ini memiliki rambut dibagian kepala yang berujung runcing dengan jambul khas, dan kedua alis yang kaku mengarah ke depan.

Selain surili, salah satu satwa endemik lainnya yang berasal dari pulau jawa yaitu Lutung. Beberapa orang menyebut Surili dengan sebutan Lutung, padahal itu merupakan satwa yang berbeda. Memang ada kesamaan antara dua jenis satwa ini yaitu merupakan sesama jenis monyet ekor panjang dan pemakan daun. Akan tetapi secara kasar dapat kita bedakan dari warna bulunya, Lutung memiliki bulu berwarna hitam atau kuning emas, sedangkan Surili berwarna abu-abu dengan bulu dada berwarna putih. Selain itu kedua satwa ini juga dapat dibedakan dari persebaran di alamnya. Secara garis besar, persebaran lutung tersebar di wilayah pulau jawa, baik bagian barat, tengah, maupun timur. Tetapi jenis Lutung jawa juga bisa terlihat disekitar Pulau Jawa seperti Bali, Lombok, bahkan hingga dibeberapa hutan di kawasan Asia Tenggara lainnya. Sedangkan Surili persebarannya di pulau jawa khususnya jawa barat serta di banten.

Persebaran kedua satwa tersebut sangatlah luas, akan tetapi kehidupan kedua satwa tersebut sangat berdampingan dengan manusia yang menyebabkan kedua satwa tersebut dikategorikan sebagai satwa langka dan sudah berada di ujung tanduk kepunahan. Salah satu Faktor yang mengancam kelangkaan satwa Surili dan Lutung yang disebabkan oleh manusia adalah perburuan, pemeliharaan, atau jual beli satwa Surili dan Lutung. Aktifitas yang paling merusak jumlah Surili dan Lutung yaitu perburuan. Di perkampungan atau plosok-plosok Desa masih banyak dijumpai perburuan Surili dan Lutung secara liar. Aktifitas-aktifitas manusia tersebut seiring berjalanya waktu lambat laun akan menyebabkan kepunahan terhadap satwa Surili dan Lutung. Tujuan dari aktifitas-aktifitas manusia tersebut hanya sekedar untuk memelihara, memanfaatkan bagian tubuh satwa Surili atau Lutung, bahkan menjadikan jual beli satwa Surili atau Lutung sebagai mata pencaharian. Sudah sangat jelas semua aktifitas manusia tersebut mengganggu populasi surili atau lutung, karena aktifitas manusia tersebut bisa menyebabkan kematian dan tidak dapat berkembang biak.

Surili dan Lutung sudah dikategorikan sebagai satwa yang dilindungi Negara berdasarkan keputusan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Nomor 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi. Oleh sebab itu, manusia tidak bisa begitu saja melakukan perburuan, pemeliharaan atau jual beli Surili dan Lutung.

Negara Indonesia memperbolehkan masyarakatnya untuk memelihara maupun melakukan jual beli satwa dilindungi termasuk Surili dan Lutung asalkan dengan syarat setiap orang yang akan melakukan pemeliharaan atau jual beli surili dan lutung tersebut mempunyai izin. Surat izin tersebut dikeluarkan oleh pihak BKSDA, dan mendapatkan izin tersebut harus memenuhi beberapa syarat yang bertujuan untuk mencegah kepunahan Surili atau Lutung. Pada faktanya masih banyak orang yang melakukan perburuan yang bertujuan untuk pemeliharaan atau bahkan memperjual belikan Surili dan Lutung. Ketidaktahuan masyarakat terhadap Surili dan Lutung bahwa satwa tersebut dilindungi, atau masalah perizinan satwa dilindungi lah yang menjadi faktor penyebab masyarakat tetap melakukan aktivitas perburuan, pemeliharaan serta jual beli Surili dan Lutung secara illegal.

Aktivitas memelihara, memburu, dan jual beli satwa dilindungi terutama satwa Surili dan Lutung tanpa memiliki izin merupakan suatu tindakan yang dapat dikatakan melakukan tindak pidana. Barda Nawawi Arief memberikan pengertian Tindak Pidana yaitu, salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang ada dan melekat pada lapisan masyarakat, sehingga tidak ada tindak pidana yang sepi dari dalam masyarakat. Bila seseorang melakukan tindak pidana maka ia akan mendapatkan hukuman berupa sanksi pidana. Maka sudah sangat jelas bagi pelaku tindak pidana yang memelihara, memburu, serta jual beli satwa Surili dan Lutung tanpa memiliki izin akan mendapatkan sanksi pidana. Hal tersebut sudah diatur

di dalam Undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, Pasal 21 ayat (2) J.o Pasal 40 ayat (2) yang berbunyi :

Pasal 21 ayat (2) :

Setiap orang dilarang untuk :

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Pasal 40 ayat (2) :

Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Perdagangan satwa dilindungi seperti Surili dan Lutung merupakan kejahatan yang telah terorganisir dengan rapi, dan memiliki jaringan yang sangat luas. Banyak cara yang digunakan dalam praktek perdagangan satwa Surili dan Lutung. Mulai dari perdagangan secara langsung, pemesanan terlebih dahulu, atau dengan cara mengunggah satwa dilindungi tersebut di grup media sosial. Sebagian besar satwa yang diperjualbelikan di pasar maupun grup media sosial merupakan satwa dilindungi yang didalamnya termasuk Surili dan Lutung adalah hasil tangkapan liar, bukan hasil dari penangkaran. Jelas hal tersebut sudah bertentangan dengan ketentuan jual beli satwa dilindungi menurut BKSDA.

Maka dari itu, Kegiatan perdagangan tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum. yang mana cepat atau lambat menyebabkan satwa liar menjadi satwa dilindungi, menyebabkan satwa dilindungi menjadi satwa langka, menyebabkan satwa langka menjadi hampir punah, dan menyebabkan satwa hampir punah menjadi punah.

Sebagai contoh kita lihat kasus didalam putusan Nomor 856/Pid.b/LH/2020/PN.Bdg yang menjatuhkan hukuman kepada

seseorang dengan kasus memperjualbelikan satwa Surili dan Lutung. Kasus tersebut bermula pada saat seseorang menawarkan satwa dilindungi jenis Surili didalam grup media sosial. aktivitas tersebut diketahui oleh pihak BKSDA yang kemudian menjebak penjual tersebut untuk menjual Surili kepada pihak BKSDA yang menyamar sebagai pembeli dan menangkapnya. Aktivitas penjual Surili tersebut sudah sangat jelas merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Hal tersebut sudah melanggar Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya Pasal 40 ayat (2) j.o Pasal 21 ayat (2).

Pada putusan Nomor 856/Pid.B/BLH/2020/PN.Bdg hakim memberikan sanksi kepada terdakwa yang diantaranya pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000. putusan hakim dalam kasus ini sudah sesuai dengan apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Akan tetapi Didalam Undang-undang No. 5 tahun 1990 hukumannya 5 tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000 maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti putusan tersebut.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai satwa dilindungi, dua diantaranya berjudul :

1. Perlindungan hukum terhadap satwa liar (studi konflik gajah dengan manusia di Aceh Timur) menurut hukum pidana islam

Penulis : Safrizal ditulis pada tahun 2019

2. Penegakan hukum perdagangan illegal satwa liar non-endemik dilindungi di Indonesia.

Penulis : Riski Baasty Putri ditulis pada tahun 2018

Penulis bermaksud untuk mengkaji mengenai putusan Nomor 856/Pid.b/LH/2020/PN.Bdg, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai putusan Nomor 856/Pid.b/LH/2020/PN.Bdg dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka, hal ini menarik perhatian penulis untuk meneliti putusan Nomor 856/Pid.b/LH/2020/PN.Bdg dan menuangkannya dalam bentuk studi kasus dengan judul **“Penerapan Pasal 40 Ayat (2) J.o Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Terhadap Pelaku Jual Beli Satwa Dilindungi Dalam Putusan Nomor 856/PID.B/LH/2020/PN.BDG”**.

B. Kasus Posisi

Terdakwa mendapatkan 1 ekor Surili dan 1 ekor Lutung dari orang yang tidak diketahui namanya. Surili tersebut terdakwa terima pada malam hari tanggal 4 juni 2020 dikirim melalui travel Jetbus dari Tasikmalaya dimana transaksi tersebut melalui WA dari grup facebook bernama jual beli primata Bandung Raya setelah sepakat terdakwa mengirim sejumlah uang kerekening atas nama Raden Ayu melalui bank BRI dan BCA dengan harga yang disepakati Rp. 750.000. Sedangkan Lutung tersebut

terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Deni beralamat di Ujung Berung dan Deni meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000.

Sebelumnya pada bulan Mei 2020 terdakwa berkenalan dengan Trisna dari grup jual beli semua jenis hewan Garut. Kemudian pada tanggal 4 Juni 2020 terdakwa menawarkan kepada Trisna untuk menjualkan 1 ekor Surili dan Trisna memberitahu informasi akan adanya penjualan *via online* mengenai satwa liar dilindungi berupa 1 ekor Surili ini kepada polisi kehutanan pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, mereka bernama Harun dan Supendi. Kedua polisi hutan tersebut meminta Trisna melakukan pertemuan untuk melakukan transaksi jual beli 1 ekor surili tersebut. Kemudian Trisna menghubungi terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli Surili dan mereka sepakat akan bertemu di Kampung Warung Lahang Pom bensin Baypas Nagreg Bandung tanggal 15 juni 2020 sekitar jam 14.00 dengan harga 1 ekor Surili Rp. 1.400.000

Harun dan Supendi (polisi kehutanan) bergerak mengikuti Trisna untuk menemui terdakwa di pom bensin Cicalengka. Sesampainya diloksai, Harun dan Supendi melihat terdakwa pada saat itu sedang melakukan interaksi dengan Trisna. Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor merk Vario dengan nomor polisi D 2768 VDY dan membawa 1 buah dus berwarna coklat bekas kemasan kopi kapal Api. Setelah itu Harun dan Supendi langsung menghampiri terdakwa dan melakukan pemeriksaan

kemudian diketahui terdakwa membawa 1 buah dus berisikan satwa liar jenis Surili sebanyak 1 ekor. Setelah melakukan pemeriksaan ternyata terdakwa mengakui masih mempunyai satwa liar jenis Lutung yang berada ditempat tinggalnya. Harun dan Supendi langsung bergerak menuju rumah terdakwa untuk mengambil satwa liar jenis Lutung sebanyak 1 ekor yang disimpan dalam dus berwarna coklat. Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor seksi konservasi wilayah V – Garut dengan alamat Jl terusan pahlawan No 42 Sukagalih Tarogong kidul kabupaten Garut provinsi Jawa Barat, guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut beserta barang bukti 1 ekor satwa Surili dan 1 ekor satwa Lutung serta barang bukti lainya yaitu 1 sepeda motor merk Vario nomor polisi D 2768 VDY serta 1 buah handphone merk Xiaomi x4 berwarna hitam.

BAB II

MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK

A. Masalah Hukum

1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan pengadilan Nomor 856/Pid.b/LH/2020/PN.Bdg
2. Upaya pemerintah dalam penanggulangan pelestarian satwa Surili dan Lutung

B. Tinjauan Teoritik

1. Pengertian satwa dilindungi

Menurut Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam satwa adalah segala macam jenis sumber daya alam hewani yang berasal dari hewan yang hidup di darat, air, dan udara. Satwa lebih dikenal dengan sebutan binatang atau hewan, contohnya seperti, kucing, anjing, ayam, harimau, dan masih banyak lagi, mencakup hewan yang memiliki populasi terjaga ataupun sudah punah.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menjelaskan, “Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat maupun di air”.

Satwa dilindungi adalah jenis satwa yang karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat.

Berkurangnya satwa yang dilindungi dapat dicegah dengan ditetapkan perlindungan hukum terhadap satwa langka yang dilindungi. Satwa langka tidak boleh dibunuh, dimiliki, ditangkap, diburu, serta diperdagangkan. hal ini untuk menjaga kelestarian satwa tersebut dari kepunahan². Satwa dilindungi biasanya terdaftar dalam daftar IUCN (*International Union for the Conservation of Nature and Natural Resource*) *Red list of Threatned Species*. Dimana data tersebut memuat daftar hewan yang masuk dalam kategori hewan yang terancam punah. IUCN secara rutin mengklasifikasikan dan merilis daftar hewan yang masuk dalam *Red List*.

Faktor yang menyebabkan satwa terancam punah bisa di sebabkan oleh faktor alam seperti bencana alam atau mati dengan sendirinya, dan faktor manusia seperti :

a) Faktor ekonomi

Harga jual dari berbagai jenis satwa dilindungi itu mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Di Indonesia harga jual satwa dilindungi sudah tinggi, belum lagi bila dijual keluar Negri bisa saja si penjual mendapatkan harga berkali-kali lipat. Oleh sebab itu manusia memburu satwa dilindungi untuk diperjual belikan

b) Tidak tahunya masyarakat terhadap satwa dilindungi

Orang-orang yang tidak tahu akan adanya peraturan tentang satwa dilindungi akan tetap memburu, memelihara, bahkan memperjualbelikan satwa tersebut. Ketidaktahuan mereka itu

² Wiratno, (at.al), *Berkaca Dicermin Retak : Refleksi Konservasi dan Implikasi Bagi Pengelolaan Taman Nasional*, The Gibon Foundation, Jakarta, 2001, hlm.106.

disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mereka atau kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah dalam hal satwa dilindungi.

c) Lemahnya hukum

Sebagian besar masyarakat tentu sudah mengetahui satwa apa saja yang dilindungi oleh pemerintah, akan tetapi mereka masih saja memburu, memelihara atau memperjualbelikan satwa tersebut. Hal ini bisa saja disebabkan oleh hukum nya yang lemah dalam artian sanksi pidananya rendah, atau bisa saja para penegak hukumnya lemah yang bisa disuap oleh masyarakat.

Kepunahan satwa ini tidak akan terjadi apabila semua pihak peduli, menjaga, dan melestarikan satwa serta alamnya.

2. Jenis-jenis satwa dilindungi

Jenis satwa dapat kita lihat dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Terdapat dua jenis satwa menurut Pasal tersebut yaitu satwa dilindungi dan satwa yang tidak dilindungi. Satwa dilindungi adalah Satwa yang populasinya jarang ditemui atau satwa yang berada dalam bahaya kepunahan. Sedangkan satwa yang tidak dilindungi adalah satwa atau hewan yang jumlah populasinya masih banyak dan mudah untuk ditemukan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, sehingga membuat Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam perdagangan satwa dan menjadi salah satu pemasok terbesar perdagangan satwa di dunia dan satwa-satwa tersebut tersebar diseluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Perdagangan ini yang menjadi salah satu faktor

berkurangnya jumlah hewan dan bahkan masih banyak oknum-oknum tertentu yang memperjualbelikan satwa dilindungi atau satwa yang hampir punah. Maka dari itu kita perlu tahu daftar satwa-satwa yang dilindungi antara lain :

a) Unggas :

Ayam kapas, Burung dara, mahkota, Burung cacing, Burung gosong, Burung kipas, Burung kipas biru, Burung luntur, Burung madu, Burung maleo, Burung mas, Burung merak, Burung paok, Burung sesap, Burung titi, Burung udang, Burung gagak, Burung tilang mas, Burung kepodang, Ansa batu sala, Ansa laut, Iblis hitam, Iblis putih, Itik liar, Jalak putih, Jalak nias, Jalak oren, Jalak bali, Jatingan, Rangkong, Jelarang, Julang, Junai, Kahau Kalimantan, Kakatua hitam, Kakatua kuning, Kakatua raja, Pelatuk besi, Kaswari, Burung cendrawasih, Alap-alap, Anggang, Burung beo nias, Cipan, Duyun, Cubo, Nori merah, Pelatuk napu, Penghisap madu.

b) Reptil :

Biawak ambong, Biawak Maluku, Biawak pohon, Bluwok, iblis, Buaya tawar, Buaya sapit, Buaya taman, Ular panama.

c) Mamalia :

Kancil, Kangkareng, Kanguru pohon, Kelinci liar Kalimantan, Kera tak berbuntut, Kijang, Klaces, Kowak merah, Kubung, Kuau, Kucing hitam, Kuwuh, Labis-labis besar, Landak irian, Lumba-lumba air laut, Lumba-lumba air tawar, Lutung Mentawai, Mambruk, Mandar Sulawesi, Malu-malu, Marabous, Meong congkok, Minata, Monyet hitam, Monyet jambul, Monyet Sulawesi,

Muncak, Musang air, Orangutan pongo, Rusa bawean, Sapi hutan, Sandang lawe, Tado, Suruku, Tuntong, Lutung merah, Badan, Banteng, Komodo, Gajah, Siamang, Trenggiling, Harimau loreng, Surili.

d) Ikan :

Pesut, Penyu raksasa, Wili-wili.

3. Pengertian satwa Surili dan Lutung

a. Surili

Surili (*prebytis comata*) adalah sebagai hewan khas endemik Jawa Barat dan merupakan genius asli Indonesia adalah jenis monyet berukuran kecil yang memiliki ekor panjang yang hidupnya lebih banyak di pohon. Umumnya warna tubuh surili dewasa mulai dari kepala sampai bagian punggung hitam atau coklat dan keabuan. Surili merupakan jenis mamalia yang memiliki ciri yaitu menyusui, tubuhnya memiliki rambut atau bulu, dan cara berkembangbiaknya dengan cara melahirkan. Surili termasuk hewan herbivora atau golongan mamalia pemakan berbagai macam makanan seperti daun muda, buah-buahan, dan tanah. Primata ini kadang-kadang terlihat turun ke lantai hutan untuk memakan tanah, karena tanah yang dimakan mengandung kapang yang dapat membantu pencernaannya. Dari aktivitas pakan keseharian Surili memiliki pengaruh dalam hal melestarikan hutan, sebab biji dari hasil buah-buahan yang jatuh ke permukaan tanah ini bisa menjadi bibit pohon baru. Surili merupakan hewan yang berkelompok, Dalam aktifitasnya Surili aktif pada siang hari dengan menghabiskan kesehariannya melakukan istirahat dan makan.

Aktivitas istirahat atau tidur Surili berdampingan berdekatan dan tidak menggunakan pohon yang sama. satwa primata endemik Jawa Barat ini termasuk katagori terancam punah, Keberadaan satwa ini sudah dilindungi undang-undang. Oleh pemerintah Indonesia, Surili dilindungi berdasarkan SK Menteri Pertanian tanggal 5 April 1979, No. 15 247/Kpts/Um/1979, SK Menteri Kehutanan tanggal 10 Juni 1991, No. 301/KptsII/1991, dan Undang Undang No. 5 tahun 1990. Surili hanya dapat ditemui di daerah-daerah yang di lindungi, seperti cagar alam dan nasional di Jawa Barat. Penyusutan habitat merupakan ancaman terbesar bagi populasi Surili.

b. Lutung jawa

Lutung Jawa (*Trachypitecus auratus*) merupakan salah satu primata endemik Pulau Jawa yang berstatus rentan (*vulnerable*), dan termasuk salah satu satwa yang terdaftar dalam Appendiks II dokumen CITES, yakni satwa yang dibatasi perdagangannya. Habitat Lutung Jawa meliputi hutan primer, hutan sekunder, hutan pantai, hutan mangrove maupun hutan hujan tropis. Lutung Jawa memiliki daerah jelajah yang cukup luas sehingga memerlukan wilayah untuk pergerakannya. primata ini hanya memakan daun saja maka dari itu bentuk tubuh primata ini kecil dibandingkan dengan primata yang memakan beraneka ragam daun, bunga dan buah. Karena primate ini hanya memakan daun saja, maka harus bergerak dan berpindah-pindah cukup jauh untuk mencari daun yang akan dia makan, berbeda dengan primata yang memakan beraneka ragam daun, bunga dan buah tidak terlalu harus bergerak terlalu jauh untuk mencari makanan. Maka dari itu populasi lutung sangat sedikit dikarenakan makanan dan habitat mereka yang semakin sempit yang disebabkan oleh

bencana alam ataupun ulah manusia yang merusak ekosistem hutan, ataupun ulah manusia dalam pemeliharaan, perburuan, bahkan jual beli lutung jawa tanpa izin. Akibat faktor-faktor yang menyebabkan kepunahan lutung jawa yang disebabkan oleh manusia, maka semenjak tanggal 22 September 1999, Lutung Jawa (*Trachypithecus auratus*) telah dilindungi undang-undang, berdasarkan SK. Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 773/Kpts-II/1999. Menurut CITES, Lutung Jawa (*Trachypithecus auratus*) termasuk dalam kategori Appendix II (Satwa yang tidak boleh diperdagangkan karena keberadaannya terancam punah) dan pada tahun 1994 oleh IUCN dikategorikan sebagai primate yang rentan (*vulnerable*) terhadap gangguan habitat karena terus terdesak oleh kepentingan manusia.

4. Izin/perizinan memiliki satwa Surili dan Lutung

E. Utrecht mengartikan izin (*vergunning*) adalah bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memeperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi negara yang memeperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).³

N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, izin merupakan suatu persetujuan dan penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (izin dalam arti sempit)⁴

Bagir Manan mengartikan izin dalam arti luas, yang berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk

³ E. Utrecht. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1957, Hlm 187 dalam Andrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal 167.

⁴ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm 77.

memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang⁵.

Dari beberapa pengertian izin menurut para ahli dan dikaitkan dengan memiliki satwa Surili dan Lutung dapat disimpulkan bahwa izin memiliki satwa Surili dan Lutung adalah suatu persetujuan dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk menjalankan suatu aktivitas pemeliharaan dan bahkan jual beli satwa Surili dan Lutung secara legal menurut perundang-undangan dan untuk mendapatkan kepastian hukum. Surat izin ini wajib dimiliki oleh masyarakat yang memelihara, memperjualbelikan atau apapun bentuknya untuk mempertahankan dan menghindari kepunahan satwa Surili dan Lutung. Yang mengeluarkan surat ini biasanya dari Balai Konservasi Daya Alam (BKDSA) kepada orang yang hendak memelihara satwa dilindungi.

Tujuan dari surat izin memelihara satwa Surili dan Lutung supaya izin aktivitas memelihara atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan satwa Surili dan Lutung tidak bertentangan dengan undang-undang. Izin juga berfungsi mengatur supaya izin yang diberikan dapat dilaksanakan sesuai peruntukannya, sehingga tidak terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan.

Masyarakat bisa mendapatkan surat izin ini bila telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku yang dikeluarkan oleh pihak BKDSA. Syarat-syarat memelihara atau menangkarkan satwa Surili dan Lutung antara lain :

⁵ Andrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm.170.

- a) Satwa harus keturunan F2. Indukan bisa disebut F0 dan mempunyai keturunan yang disebut F1, lalu F1 mempunyai keturunan lagi yaitu F2. Maka dari itu F2 bisa dikatakan sebagai cucu dari indukan Surili atau lutung
- b) Memiliki kandang atau sarana memadai. Tujuannya yaitu supaya satwa mendapatkan tempat yang nyaman yang membuat satwa tersebut tidak stres dan bisa berkembang biak.
- c) Mengajukan izin ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- d) Memiliki surat rekomendasi penangkaran dari BKDSA.

Sedangkan cara membuat surat perizinan satwa surili dan lutung antara lain :

- a) Proposal izin menangkarkan atau memelihara satwa dilindungi yang di ajukan ke pihak BKDSA.
- b) Foto copy KTP untuk individu atau perseorangan dan akta notaris bagi badan usaha.
- c) Surat bebas gangguan usaha dari kecamatan setempat yang berisi keterangan bahwa aktivitas penangkaran atau pemeliharaan satwa tidak mengganggu lingkungan sekitar.
- d) Bukti tertulis asal usul indukan dari satwa yang dipelihara. Indukan satwa dilindungi yang akan dipelihara harus berasal dari satwa yang telah didaftarkan dan ditangkarkan secara sah pula. Artinya satwa hasil tangkapan liar dilarang untuk dipelihara.

5. Perlindungan satwa Surili dan Lutung menurut KUHP

Peraturan mengenai perlindungan terhadap satwa yang dilindungi khususnya satwa Surili dan Lutung tidak secara terperinci dijelaskan dalam KUHP. Namun, ada beberapa Pasal yang menangani perkara tindak pidana terhadap satwa, diantaranya yaitu peraturan mengenai kejahatan terhadap satwa dalam buku kedua KUHP antara lain :

Pasal 302 ayat (1) yang berbunyi :

Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah kerana melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:

- a. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
- b. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaan dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya;

Pasal 302 ayat (2) berbunyi :

Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan

bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, kerana penganiayaan hewan.

Pasal 495 ayat (1) berbunyi :

Barang siapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, ditempat yang dilalui orang memasang ranjau perangkap, jerat, atau perkakas lain untuk menangkap atau membunuh binatang buas, diancam dengan pidana paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

Pasal 502 berbunyi :

- a) Barang siapa tanpa izin penguasa yang berwenang untuk itu, memburu atau membawa senjata api ke dalam hutan negara di mana dilarang untuk itu tanpa izin, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah.
- b) Binatang yang ditangkap atau ditembak serta perkakas dan senjata yang digunakan dalam pelanggaran itu, dapat dirampas.

Jika kita lihat berdasarkan aturan hukum yang berlaku dapat menjadi pertimbangan terhadap penyelesaian masalah tindak pidana satwa dilindungi khususnya satwa Surili dan Lutung.

6. Sanksi pidana jual beli satwa Surili dan Lutung tanpa izin

Sanksi menurut Paul Bohannon yang dikutip oleh Achmad Ali yaitu seperangkat aturan tentang bagaimana lembaga hukum dapat mencampuri suatu masalah untuk memelihara suatu sistem sosial, sehingga masyarakat

dapat hidup dalam sistem itu secara tenang dan dalam cara yang dapat diperhitungkan⁶

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan Undang-undang.⁷

Dalam Sistem hukum pidana, ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.⁸

Sanksi pidana merupakan suatu penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.⁹

Sanksi pidana mempunyai beberapa jenis yang dibedakan dalam Pasal 10 KUHP. Jenis-jenis sanksi pidana dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pada pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Sanksi pidana terbagi menjadi 2 jenis antara lain pidana pokok dan pidana tambahan.

a) Pidana pokok :

1) Pidana mati

Pidana mati yaitu hukuman yang dijatuhkan pengadilan sebagai hukuman terberat. Karena, dengan pidana mati terenggut jiwa

⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 64.

⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: 2015, hlm. 202.

⁸ *Ibid*, hlm 193.

⁹ *Ibid*, hlm 194

manusia untuk mempertahankan hidupnya. Namun adanya hukuman mati menjadikan adanya pro dan kontra di dalam masyarakat, karena hal ini berurusan dengan nyawa seseorang.

2) Pidana penjara

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut didalam sebuah lembaga permasyarakatan, dengan mewajibkan orang untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga permasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.¹⁰

3) Pidana kurungan

Sama halnya dengan pidana penjara, pidana kurungan juga merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut didalam sebuah lembaga permasyarakatan, dengan mewajibkan orang untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga permasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.¹¹ lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya adalah satu hari dan selama-lamanya satu tahun. Akan tetapi, lamanya pidana kurungan tersebut dapat diperberat hingga satu tahun dan empat bulan, yaitu karena terjadinya suatu *samenloop*, suatu *recidive* atau karena tindak

¹⁰ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm 54.

¹¹ *Ibid*, hlm 70.

pidana yang bersangkutan telah dilakukan oleh seorang pegawai negeri dengan menodai kewajiban jabatannya yang bersifat khusus, atau karena pegawai negeri tersebut pada waktu melakukan tindak pidananya telah menggunakan kekuasaan, kesempatan atau sarana yang telah ia peroleh karena jabatannya.¹²

4) Pidana denda

Dalam praktik hukum di Indonesia selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Majelis hakim selalu menjatuhkan pidana penjara dan pidana kurungan, jika pidana denda itu ditetapkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda. Hal ini disebabkan karena nilai uang rupiah semakin lama semakin merosot, maka menyebabkan nilai uang yang diancamkan pada rumusan tindak pidana tidak dapat mengikuti nilai uang di pasaran dan terkesan menimbulkan ketidakadilan jika pidana denda dijatuhkan.¹³

5) Pidana tutupan

Pidana tutupan disediakan bagi para politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Akan tetapi, dalam praktik peradilan dewasa ini tidak pernah ketentuan tersebut diterapkan¹⁴

¹² *Ibid*, hlm 71

¹³ Mulyati Pawennei, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm.53.

¹⁴ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm.199.

b) Pidana tambahan :

1) Pidana pencabutan hak-hak tertentu.

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipil (perdata) dan hak-hak ketatanegaraan.¹⁵

2) Pidana perampasan barang-barang tertentu.

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti pula dengan pidana denda. Ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu pertama barang-barang yang didapat karena kejahatan dan kedua, barang-barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan. Dalam hal itu, berlaku ketentuan umum, yaitu haruslah kepunyaan terpidana. Ada pengecualian, yaitu yang terdapat di dalam Pasal 250 *bis* KUHP dan juga di dalam perundang-undangan di luar KUHP.¹⁶

3) Pengumuman putusan hakim.

Setiap putusan hakim sudah seharusnya diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum bila tidak, putusan itu batal demi hukum. Pidana pengumuman putusan hakim hanya bisa dijatuhkan pada hal-hal tertentu yang sesuai dengan undang-undang. Dalam pidana pengumuman putusan hakim, majelis hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana tambahan ini ialah agar masyarakat waspada

¹⁵ *Ibid*, hlm.199.

¹⁶ *Ibid*, hlm.202.

terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan lain sebagainya.¹⁷

Pengaturan mengenai jenis sanksi pidana dalam tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi ini pada dasarnya sudah diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam Undang-undang tersebut juga mengatur mengenai ketentuan pidana bagi seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-undang tersebut.¹⁸

Pasal yang mengatur tentang jual beli satwa dilindungi ada di dalam Pasal 21 ayat (2) j.o Pasal 40 ayat (2) yang berbunyi :

Pasal 21 ayat (2) :

“Setiap orang dilarang untuk :

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.”

Pasal 40 ayat (2) :

¹⁷ Mulyati Pawennei, *op.cit.*, hlm.57.

¹⁸ Ali, Mahrus & Elvany, *Hukum Pidana Lingkungan Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 91.

“Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Pasal 40 ayat (2) menyebutkan sanksi pidana bagi orang yang memelihara atau memperjualbelikan Surili dan Lutung akan mendapatkan hukuman pidana penjara 5 tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00. Pada faktanya, didalam persidangan hakim bisa saja menambah hukuman dengan hukuman perampasan barang-barang tertentu sesuai dengan keputusan hakim.

Satwa Surili dan Lutung selain diatur oleh Undang-undang No. 5 tahun 1990, diatur juga dalam peraturan pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Keputusan kementerian lingkungan hidup No. 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang satwa dilindungi.

7. Upaya pemerintah dalam mengantisipasi tindak pidana satwa Surili dan Lutung

Suatu jenis satwa dapat digolongkan sebagai satwa yang dilindungi apabila telah memenuhi tiga kriteria yaitu pertama memenuhi populasi yang kecil, kedua adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam dan ketiga daerah penyebarannya terbatas (endemik) hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Hal ini penting untuk diketahui untuk mempermudah dalam menentukan jenis satwa langka dilindungi.

Satwa Surili dan Lutung pada saat ini statusnya sudah dikategorikan sebagai hewan yang dilindungi oleh pemerintah. Populasi yang semakin sedikit

dan daerah penyebarannya semakin terbatas yang membuat pemerintah melindungi satwa Surili dan Lutung. Faktor yang menyebabkan semakin sedikitnya populasi kedua satwa tersebut akibat faktor alam dan perburuan, pemeliharaan, serta jual beli satwa ilegal yang dilakukan manusia. Kepunahan satwa langka ini dapat dicegah dengan ditetapkan perlindungan hukum dan konservasi terhadap satwa langka.

Secara hukum upaya pemerintah dalam melindungi satwa langka dari ancaman kepunahan dilakukan dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya selanjutnya di ikuti dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Dengan adanya aturan yang jelas penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif untuk melindungi satwa khususnya satwa langka.

Sedangkan untuk melestarikan satwa langka maka dilakukan upaya konservasi, berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa “Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana

untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya”.

Upaya pemerintah dalam konservasi satwa langka khususnya satwa Surili dan Lutung antara berikut :

- a. Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

Selama ini masyarakat tidak tahu jenis satwa apa saja yang dilindungi oleh pemerintah. Hal itu dikarenakan banyaknya jenis satwa yang dilindungi oleh pemerintah tersebut. Yang harus mendapatkan edukasi dan sosialisasi ini adalah masyarakat yang tinggal di pesisir laut dan juga yang ada di sekitar hutan untuk tidak membunuh atau memburu satwa langka yang dilindungi tersebut.

- b. Membuat penangkaran.

Cara melestarikan satwa langka khususnya satwa Surili dan Lutung adalah dengan membuat tempat untuk penangkaran. Penangkaran tersebut bisa membuat satwa langka bisa berkembang biak agar tidak punah.

- c. Membuat papan larangan.

Cara untuk melindungi satwa langka yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan membuat papan larangan berburu. Dalam papan larangan tersebut bisa disertai dengan ancaman pidana atau sanksi jika perburuan tetap dilakukan.

Untuk mendukung upaya pemerintah ini diharapkan kesadaran masyarakat untuk melindungi dan melestarikan satwa langka serta habitat alaminya sehingga kepunahan satwa langka tidak terjadi.

8. Tinjauan umum terhadap *ultra petitum*

Secara umum *ultra Petitum* terdiri dari 2 kata yakni *ultra* dan *petitum* atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Ultra Petita*. Dalam bahasa latin kata *ultra* mempunyai arti sangat, sekali, ekstrem, berlebihan. Sedangkan *petitum* atau *petita* mempunyai arti permohonan, tuntutan.

Ultra Petita adalah penjatuhan putusan oleh majelis hakim atas suatu perkara melebihi tuntutan atau dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum atau menjatuhkan putusan terhadap perkara yang tidak diminta oleh jaksa penuntut umum.¹⁹

Sebuah penelitian yang dilaksanakan Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung pada tahun 2015, menyimpulkan KUHAP tidak mengatur bahwa putusan pemidanaan harus sesuai atau dari tuntutan jaksa. Dalam kasus tertentu dimana ditemukan fakta persidangan terdapat hal-hal yang memberatkan sehingga hakim memiliki keyakinan untuk menjatuhkan pidana lebih tinggi dari tuntutan jaksa, maka hukuman itu tidaklah melanggar hukum acara pidana.

Meskipun putusan *ultra petitum* tidak melanggar hukum acara pidana, akan tetapi hakim dalam menggunakan asas *ultra petitum* untuk membuat putusan harus memperhatikan larangan-larangan dari asas itu tersendiri.

Larangan itu antara lain :

- a. Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan di luar Pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Adanya putusan di luar Pasal yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum tentu akan menimbulkan suatu ketidakadilan, karena terdakwa dinyatakan

¹⁹ Rocky Marbun, (et.al), *Kamus Lengkap Hukum*, Visi Media, Jakarta, 2012, Hlm. 319.

bersalah dan dijatuhi pidana atas perbuatan yang tidak sama sekali didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Selain itu, tentu akan merugikan hak terdakwa karena tidak dapat melakukan pembelaan untuk mempertahankan hak-haknya di persidangan. Dalam aturan hukum acara pidana Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah jelas diatur bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan jaksa penuntut umum. Dengan adanya putusan yang dijatuhkan oleh hakim diluar Pasal yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum tentu telah bertentangan dengan Pasal 182 ayat (4) KUHAP.

- b. Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan melebihi ancaman maksimum ataupun dibawah ancaman minimum yang dituangkan dalam pasal undang-undang hukum pidana yang dipergunakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya. Meskipun hakim memiliki kebebasan, namun kewenangan hakim dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Hakim dalam melakukan pemeriksaan dipersidangan dibatasi dengan adanya surat dakwaan dan dalam menjatuhkan putusan pemidanaan hakim dibatasi dengan adanya ancaman pidana minimum sampai dengan ancaman pidana maksimum sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan tidak boleh menjatuhkan putusan pidana melebihi ancaman pidana maksimum maupun dibawah ancaman pidana minimum, karena dalam setiap peraturan perundang-undangan

telah diatur batas minimum dan batas maksimum yang dapat dijatuhkan bagi terdakwa sehingga apabila hakim menjatuhkan putusan pidana melebihi batas maksimum atau dibawah batas minimum, maka hakim dianggap telah melampaui batas kewenangannya.